



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MUHAMAD MUHRON EFENDI Als URON Bin H. JAMIL;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merpati Dusun Sidodadi Rt 008 Desa Bukit Raya Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti,SH & Mardiana,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "CUT NOVI,SH & Rekan", berkantor di Jl.Cut Nyak Dien Rt.05 Kel.Melayu Kec.Tenggara Kab.Kukar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Januari 2024 Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD MUHRON EFENDI Als URON Bin H. JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMAD MUHRON EFENDI Als URON Bin H. JAMIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,19 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) Buah bungkus Masako.
 - 1 (satu) Buah plastikKlip Kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol KT 5658 UP Warna Biru Putih.

Dikembalikan kepada saksi MAHRIFUDDIN.

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna Biru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mengadili tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-236/TNGGA/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD MUHRON EFENDI Als URON Bin H. JAMIL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Poros Tugu PSHT Desa Manunggal Jaya Rt. 18 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. WAHYU FLORES (DPO) melalui handphone untuk mengambil barang shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus masako yang diletakkan di dekat Tugu PSHT Desa Manunggal Jaya Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy KT 5658 CC warna biru putih berangkat menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh WAHYU FLORES tersebut. Setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa mengambil bungkus masako yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di tugu PSHT. Tidak berapa lama kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO (keduanya anggota Polsek Tenggarong Seberang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Tugu PSHT sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya ketika akan dilakukan pengeledahan terdakwa sempat membuang bungkus masako yang berisi shabu ke tanah, namun diketahui oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam isi bungkus masako yang terdakwa buang, hasilnya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Tenggarong Nomor : 303/Sp3.13030/2023 tertanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang TONI SUGIANTO dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 barang bukti 1 (bungkus) berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,24 gram.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,24 gram, disisihkan berat bersih 0,05 gram untuk pemeriksaan BPOM Samarinda. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. : PP.01.01.23A.23A1.09.23.461 tanggal 29 September 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD MUHRON EFENDI Als URON Bin H. JAMIL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Poros Tugu PSHT Desa Manunggal Jaya Rt. 18 Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggaraong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. WAHYU FLORES (DPO) melalui handphone untuk mengambil barang shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam bungkus masako yang diletakkan di dekat Tugu PSHT Desa Manunggal Jaya Rt. 18 Kec. Tenggaraong Seberang. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy KT 5658 CC warna biru putih berangkat menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh WAHYU FLORES tersebut. Setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa mengambil bungkus masako yang berisikan 1 (satu) paket shabu yang diletakkan di tugu PSHT. Tidak berapa lama kemudian terdakwa mengambil shabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO (keduanya anggota Polsek Tenggaraong Seberang) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Tugu PSHT sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya ketika akan dilakukan pengeledahan terdakwa sempat membuang bungkus masako yang berisi shabu ke tanah, namun diketahui oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam isi bungkus masako yang terdakwa buang, hasilnya ditemukan 1 (satu) paket shabu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Tenggarong Nomor : 303/Sp3.13030/2023 tertanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang TONI SUGIANTO dengan rincian Nomor Urut 1 barang bukti 1 (bungkus) berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,24 gram.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,24 gram, disisihkan berat bersih 0,05 gram untuk pemeriksaan BPOM Samarinda. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. : PP.01.01.23A.23A1.09.23.461 tanggal 29 September 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi ANDAR SUMEDI Bin SAMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA AGUS SUPRIYANTO melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 19.00 wita di Jalan umum Samarinda- Sebulu tepatnya di Desa Manunggal Jaya Rt 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Poket yang saksi amankan dari terdakwa menurut keterangannya tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. WAHYU FLORES Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Poket;
- Bahwa pada saat kami amankan terdakwa di Jalan umum Samarinda- Sebulu tepatnya di Desa manunggal Jaya Rt 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, pada saat itu hanya terdakwa yang kami amankan/tangkap;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.30 Wita, Anggota Polsek Tenggarong Seberang sedang melaksanakan Patroli di Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar kemudian petugas Kepolisian melihat seseorang yang mencurigakan melintas di Jalan umum Samarinda- Sebulu tepatnya di Desa manunggal Jaya Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas kepolisian melakukan Penggeledahan dan ditemukan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic klip bening lalu di dalam bungkus Masako dengan berat kotor 0.48 Gram milik tersangka/pelaku yang mengaku bernama MUHAMAD MUHRON EFENDI, selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Tenggarong Seberang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi AGUS SUPRIYANTO Bin SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA ANDAR SUMEDI melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 19.00 wita di Jalan umum Samarinda- Sebulu tepatnya di Desa Manunggal Jaya Rt 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Poket yang saksi amankan dari terdakwa menurut keterangannya tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. WAHYU FLORES Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Poket;
- Bahwa pada saat kami amankan terdakwa di Jalan umum Samarinda-Sebulu tepatnya di Desa manunggal Jaya Rt 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, pada saat itu hanya terdakwa yang kami amankan/tangkap;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 17.30 Wita, Anggota Polsek Tenggarong Seberang sedang melaksanakan Patroli di Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar kemudian petugas Kepolisian melihat seseorang yang mencurigakan melintas di Jalan umum Samarinda- Sebulu tepatnya di Desa manunggal Jaya Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara kemudian petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan dan ditemukan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic klip bening lalu di dalam bungkus Masako dengan berat kotor 0.48 Gram milik tersangka/pelaku yang mengaku bernama MUHAMAD MUHRON EFENDI, selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Tenggarong Seberang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi MAHRIFUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui informasi penangkapan terdakwa dari anak saksi (istri terdakwa) bahwa informasinya terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 19.00 wita di Jalan umum Samarinda- Sebulu tepatnya di Desa Manunggal Jaya Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara. atas kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu;

- Bahwa saat penangkapan, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda Scoopy KT 5658 CC warna biru putih milik saksi;
- Bahwa saksi sudah beberapa waktu meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada terdakwa karena dipakai untuk kerja di PT. Sukofindo;
- Bahwa kelengkapan surat kendaraan milik saksi yang ditunjukkan di depan persidangan antara lain 1 (satu) lembar STNK asli KT-5658-CC atas nama saksi dan BPKB kendaraan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 19.00 wita di Jalan umum Samarinda- Sebulu tepatnya di Desa Manunggal Jaya Rt 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. WAHYU FLORES (DPO) melalui handphone untuk mengambil barang shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket didalam bungkus masako yang di letakkan di dekat Tugu PSHT Desa Manunggal Jaya Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy KT 5658 CC warna biru putih berangkat menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh sdr. WAHYU FLORES tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut tersangka mengambil bungkus masako yang berisikan 1 (satu) poket shabu yang diletakkan di tulisan tugu PSHT. Setelah terdakwa mengambil shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO (keduanya anggota Polsek Tenggarong) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Tugu PSHT sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya ketika akan dilakukan penggeledahan terdakwa sempat membuang bungkus masako yang berisi shabu ke tanah, namun diketahui oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam isi bungkus masako yang tersangka buang,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) paket shabu yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Tenggarong Nomor : 303/Sp3.13030/2023 tertanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang TONI SUGIANTO dengan rincian Nomor Urut 1 barang bukti 1 (bungkus) berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,24 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,24 gram, disisihkan berat bersih 0,05 gram untuk pemeriksaan BPOM Samarinda. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. : PP.01.01.23A.23A1.09.23.461 tanggal 29 September 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,19 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) Buah bungkus Masako.
 - 1 (satu) Buah plastikKlip Kosong.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol KT 5658 UP Warna Biru Putih.
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 19.00 wita di Jalan umum Samarinda- Sebulu tepatnya di Desa Manunggal Jaya Rt 18 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. WAHYU FLORES (DPO) melalui handphone untuk mengambil barang shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket didalam bungkus masako yang di letakkan di dekat Tugu PSHT Desa Manunggal Jaya Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy KT 5658 CC warna biru putih berangkat menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh sdr.WAHYU FLORES tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut tersangka mengambil bungkus masako yang berisikan 1 (satu) poket shabu yang diletakkan di tulisan tugu PSHT. Setelah terdakwa mengambil shabu tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO (keduanya anggota Polsek Tenggara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Tugu PSHT sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya ketika akan dilakukan penggeledahan terdakwa sempat membuang bungkus masako yang berisi shabu ke tanah, namun diketahui oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam isi bungkus masako yang tersangka buang, hasilnya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT.Pegadaian Tenggara Nomor : 303/Sp3.13030/2023 tertanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang TONI SUGIANTO dengan rincian Nomor Urut 1 barang bukti 1 (bungkus) berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat bersih 0,24 gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,24 gram, disisihkan berat bersih 0,05 gram untuk pemeriksaan BPOM Samarinda. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. : PP.01.01.23A.23A1.09.23.461 tanggal 29 September 2023 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMAD MUHRON EFENDI Als URON Bin H. JAMIL dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta berawal terdakwa dihubungi oleh sdr. WAHYU FLORES (DPO) melalui handphone untuk mengambil barang shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket didalam bungkus masako yang di letakkan di dekat Tugu PSHT Desa Manunggal Jaya Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang. Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy KT 5658 CC warna biru putih berangkat menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh WAHYU FLORES tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut tersangka mengambil bungkus masako yang berisikan 1 (satu) poket shabu yang diletakkan di tulisan tugu PSHT. Setelah terdakwa mengambil shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO (keduanya anggota Polsek Tenggarong) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Tugu PSHT sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya ketika akan dilakukan penggeledahan tersangka sempat membuang bungkus masako yang berisi shabu ke tanah, namun diketahui oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam isi bungkus masako

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terdakwa buangnya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti shabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket berisikan sabu didalamnya, yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdaktanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari saksi Wahyu Flores (DPO) dan terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh sdr. WAHYU FLORES (DPO) melalui handphone untuk mengambil barang shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket didalam bungkus masako yang di letakkan di dekat Tugu PSHT Desa Manunggal Jaya Rt. 18 Kec. Tenggarong Seberang.
- Kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda Scoopy KT 5658 CC warna biru putih berangkat menuju lokasi yang sudah di tentukan oleh WAHYU FLORES tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa mengambil bungkus masako yang berisikan 1 (satu) poket shabu yang diletakkan di tulisan tugu PSHT. Setelah terdakwa mengambil shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO (keduanya anggota Polsek Tenggarong) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Tugu PSHT sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya ketika akan dilakukan pengeledahan terdakwa sempat membuang bungkus masako yang berisi shabu ke tanah, namun diketahui oleh saksi ANDAR SUMEDI dan saksi AGUS SUPRIYANTO, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam isi bungkus masako yang terdakwa buang, hasilnya ditemukan 1 (satu) paket shabu yang diakui milik terdakwa, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa tersebut barang bukti sabu dibawa ke kantor Polisi guna diproses lebih lanjut..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,19 gram dengan rincian :
- 1 (satu) Buah bungkus Masako.
- 1 (satu) Buah plastik klip Kosong.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol KT 5658 UP Warna Biru Putih.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sudah diketahui siapa pemiliknya maka sudah sepatutnya barang bukti dikembalikan kepada saksi MAHRIFUDDIN.

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna Biru.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Muhron Efendi Als Uron Bin H. Jamil tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menguasai narkoba golongan I**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,19 gram dengan rincian :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Buah bungkus Masako.

- 1 (satu) Buah plastikKlip Kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol KT 5658
UP Warna Biru Putih.

Dikembalikan kepada saksi MAHRIFUDDIN.

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna Biru.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Oleh Maulana Abdillah, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH.M.Hum., dan Arya Ragatnata,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira.P, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah,SH.M.Hum

Maulana Abdillah, SH.MH.

Arya Ragatnata,SH.MH

Panitera Pengganti

Irmavita,S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2023/PN Trg